

Komunikasi Politik Digital: Relasi antara Media, Civil Society, dan Keterlibatan Publik

Ihya Nur Syamsiani¹, M. Nur Rofiq Addiansyah²

Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Indonesia

Email: ihyasyamsiani@uinsuku.ac.id

Diterima : 6 Agustus 2025

Disetujui : 21 September 2025

Diterbitkan : 30 September 2025

Abstrak

Tulisan ini mengkaji relasi strategis antara media dan masyarakat sipil (civil society) dalam membentuk keterlibatan publik melalui praktik komunikasi politik digital dalam konteks pemilihan umum. Fokus utama kajian adalah mengungkap peran aktor-aktor civil society dan media dalam proses demokratisasi, khususnya pada advokasi kebijakan, edukasi pemilih, serta pengawasan pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus dengan teori watchdog journalism dan teori demokrasi deliberatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktivis dari organisasi seperti Perludem, Kalyanamitra, dan The Habibie Center, serta jurnalis dari media seperti Kompas, Tempo, Narasi, dan CNN Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa bahwa civil society tetap memegang peran penting dalam menjaga integritas pemilu, khususnya bagi kelompok rentan dan pengawasan atas potensi penyimpangan. Sementara itu, media berfungsi sebagai saluran utama diseminasi informasi dan arena diskursus publik. Sinergi antara media dan masyarakat sipil terbukti menjadi elemen penting dalam membangun partisipasi politik yang kritis, inklusif, dan berdaya.

Kata Kunci: *diseminasi politik, jurnalisme advokatif, komunikasi politik digital, ruang wacana digital.*

Abstract

This study explores the strategic relationship between media and civil society in shaping public engagement through digital political communication in the context of elections. The main focus is to examine the roles played by civil society actors and media institutions in democratization processes, particularly in policy advocacy, voter education, and election monitoring. This study adopts a qualitative case study approach, grounded in watchdog journalism and deliberative democracy theories. Data were collected through in-depth interviews with activists from organizations such as Perludem, Kalyanamitra, and The Habibie Center, as well as journalists from media outlets like Kompas, Tempo, Narasi, and CNN Indonesia. The findings indicate that civil society continues to play a vital role in safeguarding electoral integrity, especially by supporting vulnerable groups and monitoring potential irregularities by election participants and organizers. Meanwhile, the media serves as a primary channel for political information dissemination and a space for public discourse. The synergy between media and civil society emerges as a key element in fostering critical, inclusive, and empowered political participation.

Keywords: *political dissemination, advocacy journalism, digital political communication, digital discourse space.*

PENDAHULUAN

Dinamika komunikasi politik digital semakin mengemuka seiring dengan hiruk pikuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Perhelatan demokrasi lima tahunan ini berhasil menarik perhatian luas dari berbagai lapisan masyarakat, lintas usia, dan status sosial sekaligus mencerminkan tingginya keterlibatan publik dalam proses politik. Partisipasi politik merupakan elemen penting dalam memperkuat sistem demokrasi (Achmad & Dwimawanti, 2024). Keberhasilan Pemilu 2019 menjadi tolok ukur penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertahankan bahkan meningkatkan angka tersebut pada Pemilu 2024. Pencapaian ini tidak terlepas dari peran krusial berbagai aktor, termasuk politisi, partai politik, penyelenggara pemilu, media massa, dan *civil society*. Pemilu yang digelar secara langsung memiliki misi terbentuknya pemerintahan yang kapabel, stabil dan responsif guna memperkuat sistem pemerintahan (Amir, 2016).

Pada Pemilu 2024, 9.917 caleg DPR RI memperebutkan 580 kursi di 84 daerah pemilihan (dapil). Sebanyak 668 caleg DPD bersaing untuk 152 kursi di 38 provinsi. Sementara itu, 2.372 kursi DPRD provinsi diperebutkan di 301 dapil, dan 17.510 caleg DPRD kabupaten/kota bersaing untuk 2.325 kursi. (Tempo, 2024).

Sistem politik pasca Orde Baru yang mendesak terciptanya tatanan keseimbangan diharapkan mampu untuk menerima peliknya persoalan tata kelola kebijakan publik dalam sistem presidensial (Pratama, dkk., 2019). Pemilu 2024 memiliki signifikansi historis sebagai bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia, serta menjadi penentu arah proses demokratisasi bangsa ke depan (Yesicha et al., 2022). Dalam konteks ini, media dan *civil society* memiliki peran sentral sebagai aktor yang merekam, membentuk, dan mendorong demokratisasi.

Politik sangat erat hubungannya dengan media (Farida, dkk., 2023). Peran media massa dalam Pemilu 2024 tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga membentuk opini publik, memengaruhi persepsi, dan memediasi interaksi antara kandidat, partai politik, dan pemilih. Media arus utama seperti televisi, radio, dan surat kabar tradisional masih memegang peranan penting dalam menjangkau segmen pemilih yang lebih luas. Cara konvensional dibutuhkan karena adanya keterbatasan, seperti keterbatasan jaringan internet (Evita, 2023). Mereka berperan sebagai *gatekeeper* informasi, menentukan isu-isu yang relevan untuk diberitakan, serta memfasilitasi debat dan diskusi publik.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa media baru telah menjadi arena utama komunikasi politik digital yang sangat dinamis. Media baru adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi yang berbagai ciri yang sama yang mana selain baru, dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi (McQuail, 2011). Peningkatan pengguna internet di Indonesia telah menyebabkan meningkatnya aktivitas yang dikenal sebagai politik siber, yaitu penggunaan media online sebagai alat komunikasi politik (Silalahi, 2024). Keterlibatan masyarakat pada platform daring serta keterlibatan mereka dalam berbagai diskusi merupakan langkah awal dari keikutsertaan dalam gerakan aktivisme digital (Nindyta, dkk., 2023). Platform seperti Facebook, X, Instagram, dan TikTok kini berfungsi sebagai arena penting dalam pembentukan opini politik (Idris, 2025). Sehingga media tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun solidaritas global (Wahyuddin, dkk., 2024). Fenomena ini telah mengubah lanskap kampanye politik,

memungkinkan kandidat dan partai politik berinteraksi langsung dengan pemilih, menyebarkan pesan-pesan kampanye, dan membangun citra. Di sisi lain, media juga memberikan ruang bagi keterlibatan publik yang lebih partisipatif, di mana individu dapat menyuarakan pandangan mereka, berbagi informasi, dan bahkan membentuk komunitas politik daring. Faktor kemudahan akses media dan karakter interaktif kontennya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan konsumsi berita politik (Suprihatin, dkk., 2024). Fahrudi dan Fahrudin (2023) menekankan bahwa partai politik dan politisi semakin mengandalkan berbagai platform media untuk mencapai pemilih dan mempromosikan kampanye mereka. Sebab, adanya kemampuan media untuk memasuki ranah pribadi pengguna menunjukkan tingkat interaksi yang tinggi dan kemampuan untuk mengatasi batasan ruang, waktu, dan tempat (Simanjuntak & Djuyandi, 2024).

Di dalam negara ini terdapat kedaulatan rakyat sebagai prinsip kemanusiaan dan musyawarah, terdapat partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses menentukan kehidupan bersama di bidang politik (Beta, dkk., 2022). *Civil society* (masyarakat sipil) menjadi bagian penting dalam proses demokrasi (Ismanto, 2022). Dalam konteks Pemilu 2024, organisasi masyarakat sipil (OMS), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai komunitas lainnya memiliki peran multifaset. Pertama, mereka seringkali menjadi aktor utama dalam pendidikan pemilih, menyediakan informasi netral tentang proses pemilu, hak-hak pemilih, dan pentingnya partisipasi. Kedua, *civil society* juga aktif dalam melakukan pemantauan pemilu, baik secara langsung di lapangan maupun melalui pengawasan daring terhadap potensi pelanggaran, hoaks, atau disinformasi. Ketiga, mereka berperan sebagai advokat kebijakan, menyuarakan aspirasi masyarakat, mendesak kandidat untuk memperhatikan isu-isu tertentu, dan mempromosikan agenda yang relevan dengan kepentingan publik.

Keterlibatan publik dalam Pemilu 2024 tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi pemilih pada hari pencoblosan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk partisipasi dan interaksi dalam proses politik. Secara tradisional, keterlibatan publik dapat dilihat dari partisipasi dalam rapat umum, diskusi politik, atau menjadi relawan kampanye. Namun, dalam era komunikasi politik digital, konsep ini telah meluas. Keterlibatan publik kini mencakup aktivitas daring seperti berbagi konten politik di media sosial, mengikuti akun politisi, berpartisipasi dalam jajak pendapat daring, menandatangani petisi digital, hingga berdebat tentang isu-isu politik di forum daring.

Komunikasi politik digital membawa berbagai tantangan sekaligus peluang. Tantangan utama meliputi penyebaran hoaks dan disinformasi, yang dapat dengan mudah memanipulasi opini publik dan memicu konflik sosial. Keberadaan oligarki media juga menjadi perhatian, di mana kepemilikan media terkonsentrasi pada segelintir konglomerat yang mungkin memiliki afiliasi politik tertentu, berpotensi memengaruhi pemberitaan secara bias. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang ditawarkan oleh komunikasi politik digital. Media secara signifikan memengaruhi opini publik dan partisipasi politik (Hidayat, 2025) sehingga memungkinkan keterlibatan publik yang lebih aktif dan langsung, memfasilitasi dialog antara pemilih dan kandidat, serta mendorong transparansi. Kampanye digital yang inovatif dapat menjangkau segmen pemilih yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi, media digital kini digunakan dalam kegiatan politik (Gunawan, 2024).

Perbandingan dengan Pemilu 2019 menunjukkan evolusi signifikan dalam komunikasi politik digital. Pada Pemilu 2019, penggunaan media sosial sudah cukup dominan, namun pada Pemilu 2024, intensitas dan kompleksitasnya meningkat pesat. Misalnya, isu-isu seperti penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang menjadi perdebatan sengit di media massa dan media sosial pada Pemilu 2024, mencerminkan bagaimana teknologi semakin terintegrasi dalam setiap tahapan pemilu. Kontroversi terkait SIPOL melibatkan berbagai pihak, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mendukung modernisasi politik hingga pihak yang mengkhawatirkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, media sosial telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan politik (Rizanul, dkk., 2025).

Agenda kampanye Pemilu 2024 di Indonesia tidak hanya didominasi oleh partai politik dan kandidat melalui media konvensional, tetapi juga oleh peran *influencer* dan *micro-influencer* di media sosial. Tren penggunaan *influencer* dan *micro-influencer* untuk kampanye politik menjadi lebih masif pada Pemilu 2024 dibandingkan sebelumnya. Dari sini terlihat bahwa platform media sosial sebagai teknologi yang membuka ruang-ruang publik demokratis (Rahmawan, dkk., 2020). Peran platform video pendek seperti TikTok juga semakin signifikan dalam menysasar pemilih muda. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi sumber utama informasi politik bagi kaum muda (Arrazak & Adnan, 2025) dan adanya adaptasi strategis dari para aktor politik terhadap perubahan perilaku konsumsi media masyarakat. Di sisi lain, isu-isu disinformasi dan hoaks juga mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas, menuntut upaya yang lebih besar dari *civil society* dan pihak terkait untuk melakukan verifikasi fakta dan edukasi digital.

Terdapat beberapa kajian terkait media dan Pemilu 2024. Pertama, penelitian dengan judul Fenomena Buzzer Di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 dalam Perspektif Komunikasi Politik. Penelitian ini membahas tentang fenomena buzzer dan penggunaan SIPOL yang menyoroti pro-kontra antara modernisasi politik dan isu transparansi KPU (Wulandari, dkk., 2023). Kedua, tulisan mengenai oligarki media mengkritisi pengaruh politik oligarki pada Pilpres 2019 dan relevansinya menuju 2024 (Rembulan Randu Dahlia & Panji Anugrah Permana, 2022). Ketiga, kajian literasi digital membahas upaya menangkal hoaks jelang pemilu 2024 di kalangan remaja (Beta, dkk., 2022). Namun, masih jarang ditemukan penelitian yang secara khusus membahas peran media dan *civil society* dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dari penelusuran literatur-literatur yang peneliti lakukan, penelitian ini hendak mengisi celah pada kajian komunikasi politik dengan menekankan sinergi media dan *civil society* dalam Pemilu 2024.

METODOLOGI PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk mendeskripsikan secara mendalam relasi antara media dan masyarakat sipil dalam konteks komunikasi politik digital menjelang dan setelah Pemilu 2024. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif (Rahmat, 2009). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara kontekstual dan holistik pengalaman sosial serta makna yang dikonstruksikan oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif menekankan pada narasi, proses,

dan dinamika sosial yang kompleks, dengan mengedepankan pemahaman mendalam atas fenomena yang diteliti.

Penelitian dilaksanakan di Jakarta karena kota ini merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas utama media nasional serta organisasi masyarakat sipil. Lokasi ini dianggap strategis untuk mengungkap dinamika interaksi aktor-aktor kunci dalam membentuk opini publik dan partisipasi politik. Waktu pelaksanaan mencakup periode sebelum dan sesudah Pemilu 2024 (November 2023 – Oktober 2024), yang menjadi momen penting dalam peta politik nasional.

Subjek penelitian dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan keterlibatan dalam advokasi demokrasi digital dan pemantauan pemilu. Penelitian ini melibatkan 10 informan dari dua kategori utama. Dari kalangan organisasi masyarakat sipil, informan dipilih dari *Perludem*, *Kalyanamitra*, dan *The Habibie Center* dengan kriteria keterlibatan aktif dalam agenda pengawasan pemilu serta edukasi pemilih. Sementara itu, dari sisi media, terdapat jurnalis yang mewakili yaitu *Kompas*, *Tempo*, *Narasi*, dan *CNN Indonesia*. Media tersebut dipilih berdasarkan fokus liputannya pada isu politik elektoral dan upaya mendorong partisipasi publik.

Gambar 1. Logo Media



Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur karena penulis menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis (Mayssara A. Abo Supervised, 2019). Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber dari organisasi masyarakat sipil dan media, menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur. Observasi dilakukan dalam berbagai forum diskusi, seminar, pelatihan, dan aktivitas advokasi. Data *sekunder* diperoleh dari hasil penyajian pihak lain bukan berasal dari sumber asli atau sumber pertama (Rusliwa, 2005). Data sekunder berasal dari dokumentasi, laporan publik, media sosial, dan publikasi resmi dari masing-masing institusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

NGO atau *Non Government Organization* atau masyarakat akrab menyebutnya dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM memegang peran penting dalam proses demokratisasi, khususnya di negara demokrasi. Sejarah LSM atau masyarakat sipil yang lebih luas di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial. Masyarakat sipil telah menjadi peran penentu meskipun ada penindasan terhadap ekspresi dan keterlibatan politik, dan undang-undang yang membatasi hak berserikat yang diberlakukan pada masa Orde Baru dari tahun 1965 hingga 1998.

Selama 10 tahun terakhir, Indonesia dianggap sebagai negara berkembang dengan pendapatan menengah dan telah mencapai angka tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi sejak krisis ekonomi pada tahun 1998. Dari tahun 2010–2015, Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) adalah 5-6%. Kelas menengah di Indonesia terus berkembang. Hal ini menimbulkan peluang dan tantangan yang signifikan bagi sektor LSM. Sementara itu secara global, seperti di Indonesia, LSM menghadapi pembatasan terhadap lembaga donor internasional pendanaan di mana banyak donor lebih cenderung menghubungkan anggaran bantuan mereka dengan kebijakan luar negeri strategis mereka dan agenda perdagangan (untuk mempertahankan pembelanjaan mereka untuk bantuan luar negeri sementara mereka memotong pengeluaran dalam negeri pengeluaran). Selain itu, lebih banyak donor yang berfokus pada program pemberian layanan dibandingkan program pemberian layanan inisiatif yang mendukung agenda masyarakat sipil termasuk untuk perubahan sosial yang lebih berjangka panjang.

NGO memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan organisasi-organisasi serupa lainnya, keunggulan-keunggulan yang dimiliki antara lain: pertama, NGO memiliki keunggulan dibanding organisasi lainnya seperti keunggulan fleksibilitas, inovatif dan biasa bergerak di akar rumput. Kedua, NGO menduduki peran sebagai *mediating structure* yang menjadi penghubung antara kepentingan negara dan masyarakat. Serta ketiga, proliferasi NGO diproyeksikan akan menghadirkan masyarakat sipil yang kuat dalam demokrasi.

Melalui gerakan berbasis isu, NGO bisa memainkan peranannya dalam mengawal demokrasi. NGO juga dapat memainkan peran sebagai tempat atau sumber rekrutmen pejabat-pejabat politik yang hadir dan sebagai tempat untuk memusatkan proses sumberdaya negara secara lebih efektif.

Catatan kritis tentang NGO antara lain: pertama, NGO merupakan entitas yang beragam, keberagaman ini bisa bergantung dari kepentingannya, serta siapa yang mendirikan NGO tersebut. Kedua, pandangan yang mengemukakan jika NGO dan penguatan masyarakat sipil di negara demokratis memiliki keterkaitan erat seringkali memiliki generalisasi yang berlebihan.

Ada beberapa faktor pendukung bekerjanya advokasi ini, antara lain jejaring, media dan dukungan publik. Masyarakat sipil memiliki peran sentral dalam reformasi elektoral, akan tetapi juga memiliki tantangan baik secara eksternal maupun internal. Tantangan secara internal antara lain: keterbatasan sumber daya, personil dan dukungan pendanaan. Adapun tantangan secara eksternal antara lain: konsolidasi masyarakat sipil, menyamakan persepsi dengan CSO lainnya serta banyaknya isu yang diadvokasi (Wawancara dengan Khoirunisa, Perludem). Terdapat lima poin penting ciri-ciri civil society, antara lain: adanya partisipasi rakyat, bersifat otonom, memenuhi kebutuhannya sendiri, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar berada dijalur kebajikan, menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan, serta yang kelima terwujudnya dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya penciptaan hubungan stabil antar elemen masyarakat (Parmudi, 2017).

Peran *Civil Society* dalam Proses Pemilihan Umum terbagi dalam tiga fase utama Pemilihan Umum (Pemilu): pra-pemilu, saat pemilu, dan pasca pemilu. Setiap fase menunjukkan kontribusi konkret masyarakat sipil dalam mendorong proses demokratisasi

yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pada fase pra pemilu, peran utama *civil society* mencakup upaya memobilisasi relawan pemilu yang bertugas mengawal jalannya proses demokrasi dari luar struktur formal negara. Mereka juga memantau daftar pemilih tetap guna memastikan tidak adanya manipulasi atau penghilangan hak pilih warga negara. Selain itu, *civil society* turut memantau anggaran kampanye dan aktivitas kampanye di media, memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Tindakan ini mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu.

Selama masa pemilu, *civil society* berperan langsung dalam mendokumentasikan seluruh aspek pelaksanaan pemilu, mulai dari proses pencoblosan hingga perhitungan suara. Selain itu, mereka memastikan bahwa pemilih terbebas dari tekanan dan intervensi politik, serta mengawal para relawan yang bertugas di lapangan. Pelibatan aktif ini turut meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kampanye edukatif, serta memastikan laporan pelaksanaan pemilu dapat diakses publik secara terbuka.

Pada fase pasca pemilu, peran *civil society* tidak berhenti. Mereka mengawal aduan atau komplain yang masuk dari masyarakat terkait pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi selama pemilu. Lebih dari itu, mereka juga terlibat dalam pengawalan terhadap tingkat kesadaran politik warga, serta mendorong adopsi regulasi baru untuk memperkuat sistem kepemiluan ke depan. Aktivitas ini menunjukkan bahwa peran *civil society* tidak bersifat insidental, tetapi berkelanjutan sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat.

Hasil dari peran-peran tersebut adalah terciptanya reformasi sistem kepemiluan yang lebih baik, serta meningkatnya kesadaran politik warga negara dalam menilai kualitas calon pemimpin. Selain itu, terdapat transparansi dalam anggaran kampanye, serta peningkatan kualitas kampanye yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal ini memperlihatkan bahwa kampanye politik tidak sekadar kontestasi suara, tetapi juga menjadi ruang pendidikan politik bagi publik.

Dampak dari keseluruhan peran *civil society* tersebut adalah terbentuknya rezim demokratis yang lebih kuat, serta budaya politik yang berkembang secara sehat. Masyarakat menjadi lebih independen dalam menentukan pilihan politik, tidak terpengaruh tekanan, serta mendapatkan informasi yang cukup dan terpercaya dari berbagai kanal. Dengan demikian, keberadaan *civil society* berkontribusi signifikan dalam menciptakan ekosistem demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. *Civil society* menjadi instrumen penting bagi keberagaman dan pluralnya masyarakat dengan segala kepentingannya (Diamond, 1994).

Aktivis NGO dalam Pemilu 2024 ini selalu aktif dalam mendorong proses demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan. NGO yang bergerak di sektor demokrasi, hak asasi manusia, transparansi, dan pemberantasan korupsi memiliki banyak peran yang dapat membantu memastikan Pemilu berjalan adil, bebas, dan transparan. Salah satu peran penting yang mereka jalankan adalah pemantauan Pemilu sebagai upaya dalam memperkuat demokrasi elektoral. Sebagai aktor masyarakat sipil, NGO berperan sebagai pemantau independen yang bertugas memastikan jalannya pemilu berlangsung secara bebas, jujur, dan adil. Pemantauan tersebut tidak hanya terbatas pada hari pencoblosan, tetapi mencakup seluruh tahapan pemilu, mulai dari masa kampanye, proses pemungutan suara, penghitungan suara, hingga periode pasca-pemilu. Peran ini sejalan dengan konsep *civil society* yang

dikemukakan oleh Larry Diamond (1994), di mana organisasi masyarakat sipil memiliki fungsi sebagai pengawas (*watchdog*) untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses politik.

Fungsi pemantauan ini setidaknya memiliki tiga dimensi utama. Pertama, mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi pemilu yang dapat merusak legitimasi hasil. Kedua, menyediakan laporan yang transparan dan berbasis data sehingga publik dapat mengakses informasi yang objektif mengenai proses penyelenggaraan pemilu. Ketiga, meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu dengan menegaskan bahwa mekanisme demokrasi berjalan sesuai prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dengan demikian, pemantauan oleh NGO tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga berkontribusi pada penguatan legitimasi politik serta pembangunan demokrasi partisipatoris.

Dalam konteks Indonesia, NGO seperti Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Kalyanamitra, dan The Habibie Center menjadi contoh nyata lembaga yang aktif dalam pemantauan pemilu. Melalui kegiatan riset, advokasi, dan publikasi laporan independen, NGO tersebut berperan mengawal agar sistem pemilu lebih inklusif, adil, dan akuntabel. Selain itu, pemantauan yang mereka lakukan juga membuka ruang publik baru sebagaimana digagas Habermas (1989), di mana masyarakat dapat terlibat dalam diskursus kritis mengenai kualitas demokrasi elektoral. Dengan kata lain, kehadiran NGO dalam pemantauan pemilu tidak hanya menjaga integritas prosedural pemilu, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi deliberatif di Indonesia.

Selain pemantauan, NGO atau LSM memainkan peran strategis dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya melalui pendidikan pemilih (*voter education*). Peran ini sangat penting karena partisipasi politik bukan hanya dilihat dari aspek kuantitas jumlah pemilih, tetapi juga kualitas pilihan yang didasarkan pada kesadaran politik. Dalam perspektif *demokrasi partisipatoris* (Pateman, 1970), partisipasi warga negara dipandang sebagai syarat fundamental bagi keberlangsungan demokrasi, sehingga upaya NGO dalam mendorong partisipasi pemilih menjadi bagian integral dari penguatan demokrasi.

Setiap NGO biasanya memiliki fokus yang berbeda, mulai dari pemberdayaan perempuan, kelompok marginal, pemilih pemula, hingga penyandang disabilitas. Keberagaman fokus ini memperlihatkan bagaimana NGO berkontribusi terhadap *inklusivitas politik* dengan membuka akses yang lebih setara bagi kelompok-kelompok yang selama ini rentan terpinggirkan dalam proses politik elektoral. Bentuk aksi yang dilakukan pun beragam. Pertama, NGO melakukan penyuluhan mengenai hak suara sekaligus arti penting menggunakan hak pilih sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Kedua, mereka meningkatkan kesadaran politik warga agar mampu memilih calon sesuai dengan ekspektasi publik, bukan semata karena tekanan sosial, politik uang, atau isu SARA. Ketiga, NGO juga menyebarkan informasi praktis tentang mekanisme pemilu, sistem perhitungan suara, hingga tata cara pencoblosan yang benar, sehingga mengurangi potensi suara tidak sah.

Upaya ini dapat dipahami dalam kerangka *literasi politik*, di mana masyarakat dibekali pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Selain itu, NGO seringkali menjadi aktor utama yang menjembatani kesenjangan informasi, terutama dengan menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit mengakses informasi pemilu.

Strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk *empowerment* masyarakat sipil, tetapi juga sebagai upaya memperluas ruang publik (Habermas, 1989) agar partisipasi politik benar-benar mencerminkan keragaman suara masyarakat. Dengan demikian, peran NGO dalam edukasi pemilu tidak sekadar bersifat informatif, tetapi juga transformatif karena mendorong terciptanya pemilih yang lebih kritis, inklusif, dan sadar akan tanggung jawab politiknya.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah advokasi kebijakan pemilu. NGO memiliki kontribusi penting dalam ranah advokasi kebijakan pemilu sebagai bagian dari penguatan demokrasi substantif. Advokasi yang dilakukan NGO tidak hanya sebatas memberikan masukan teknis terhadap aturan kepelembuan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan politik. Dalam kerangka *good governance*, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi dasar normatif yang diperjuangkan. Oleh karena itu, keterlibatan NGO dalam advokasi kebijakan pemilu dapat dipahami sebagai upaya mendorong lahirnya sistem pemilu yang lebih inklusif, adil, dan berintegritas.

Contoh konkret dapat dilihat pada peran Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) dan The Habibie Center yang aktif mendorong transparansi dana kampanye. Transparansi ini sangat penting karena aliran dana politik kerap menjadi sumber terjadinya oligarki, politik uang, dan konflik kepentingan. Dalam perspektif akuntabilitas politik, laporan dana kampanye yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana kandidat maupun partai politik bergantung pada sumber dana tertentu, serta potensi pengaruh yang menyertainya. Artinya, transparansi bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga instrumen untuk mencegah korupsi politik sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Selain itu, Perludem beberapa kali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai sejumlah keputusan pemerintah maupun desain sistem pemilu belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan masyarakat luas atau tidak sesuai dengan prinsip keterwakilan. Upaya hukum ini menjadi bagian dari advokasi untuk memperbaiki sistem pemilu yang masih cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan belum memenuhi ekspektasi publik. Harapan yang muncul adalah lahirnya regulasi pemilu yang lebih inklusif dan adil, sehingga mampu menciptakan praktik pemilu yang berkeadilan serta mengatasi persoalan klasik seperti politisasi birokrasi dan penyalahgunaan kewenangan.

Di luar jalur hukum, NGO juga aktif mengadvokasi isu-isu yang berpotensi mencederai demokrasi. Aktivis Perludem, Heroik Pratama, menegaskan bahwa organisasinya konsisten mengkritisi politisasi birokrasi, penyalahgunaan kewenangan, dan persoalan netralitas ASN. Respons cepat Perludem atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait penurunan usia calon presiden menunjukkan bagaimana NGO hadir di garda depan untuk menyuarakan kepentingan publik. Selain itu, NGO juga mendesak pemerintah dan legislatif agar memperkuat aspek inklusivitas pemilu, termasuk perlindungan hak politik bagi kelompok disabilitas dan minoritas.

Lebih jauh, advokasi yang dilakukan NGO mencerminkan peran mereka dalam *horizontal accountability* (O'Donnell, 1998), yaitu mekanisme kontrol dari aktor non-negara terhadap lembaga politik formal. Secara umum, advokasi kebijakan pemilu berlangsung melalui dua jalur: pertama, advokasi legal formal, misalnya judicial review ke Mahkamah Konstitusi; kedua, advokasi publik, misalnya kampanye, riset kebijakan, publikasi laporan, dan pelibatan media untuk membangun opini publik yang lebih kritis. Strategi ganda ini

memperlihatkan peran civil society sebagai penyeimbang dalam sistem demokrasi deliberatif (Habermas, 1996), di mana keputusan politik idealnya dihasilkan melalui diskusi yang terbuka, rasional, dan inklusif.

Dengan demikian, advokasi kebijakan pemilu yang dilakukan NGO tidak hanya terkait dengan transparansi dana kampanye, tetapi juga mencakup upaya struktural untuk memastikan aturan pemilu mencerminkan prinsip keadilan, keterwakilan, dan integritas. Kehadiran NGO ini menegaskan bahwa demokrasi tidak semata-mata persoalan prosedural (siapa yang menang atau kalah), tetapi juga substansial, yaitu bagaimana regulasi politik dapat menjamin keterlibatan masyarakat secara luas sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Tidak hanya itu, NGO juga berperan aktif dalam pemberantasan politik uang dan praktik kecurangan. Praktik politik uang dan kecurangan pemilu menjadi salah satu masalah utama dalam Pemilu di Indonesia. NGO dapat berperan dengan melakukan aksi-aksi sebagai berikut seperti: mengkampanyekan anti-politik uang, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari politik uang. Hingga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mencegah dan melaporkan kasus-kasus kecurangan pemilu, termasuk penyalahgunaan wewenang oleh calon atau tim kampanye. Untuk mencegah berbagai pelanggaran pemilu seperti halnya politik uang, berbagai NGO peduli demokrasi melakukan aksinya dengan berbagai cara, pertama misalnya mengadakan sosialisasi perlawanan politik uang ke kampus-kampus dan berbagai tempat di Indonesia. Sosialisasi terkait peningkatan kesadaran, NGO berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif politik uang terhadap demokrasi dan pemerintahan. Mereka sering mengadakan kampanye untuk menginformasikan kepada publik mengenai bahaya politik uang, serta bagaimana hal itu merusak proses pemilihan yang adil. Upaya lain: pelatihan dan workshop, banyak NGO juga mengadakan pelatihan kepada pemilih, aktivis, dan calon pemimpin tentang cara mengenali dan melawan politik uang, serta pentingnya memilih berdasarkan program dan visi, bukan karena materi. Upaya-upaya ini juga dilakukan oleh *Transparansi International Indonesia*, atau TII.

Secara umum, Tempo, Kompas, CNN Indonesia, dan Narasi dalam meliput proses Pemilu 2024 memainkan peran penting dalam menjaga independensi jurnalisme politik, meskipun terdapat perbedaan pendekatan dalam menempatkan diri terhadap kekuasaan dan aktor-aktor pemilu. Tempo mempertahankan konsistensinya sebagai media investigatif yang kritis terhadap kekuasaan. Sikap ini tercermin dalam liputan yang tajam namun tetap berimbang, termasuk dalam pemberitaan calon presiden dan partai politik. Berbeda dengan Tempo, Kompas menunjukkan pendekatan yang lebih proporsional, menjaga keseimbangan informasi tanpa terkesan ofensif. Kompas juga unggul dalam menyajikan peta politik dan capaian riset elektoral dari berbagai wilayah.

CNN Indonesia menampilkan posisi netral, baik dalam liputan terhadap pasangan calon, partai politik, maupun konten media sosialnya. CNN secara konsisten berusaha menjaga kebebasan redaksi dari intervensi politik, meski dengan gaya pelaporan yang lebih konservatif. Narasi, di sisi lain, tampil sebagai media progresif dengan sikap kritis terhadap kekuasaan. Kekuatan liputan Narasi terlihat berimbang terhadap semua pasangan calon, serta pengawasan aktif terhadap narasi kampanye politik melalui figur jurnalisnya, seperti Najwa Shihab.

Keempat media juga menunjukkan komitmen terhadap konten digital dan media sosial. Semua pergerakan politik yang dibutuhkan akan dengan mudah tersampaikan melalui

media yang disediakan ruang digital (Nofiard, 2022). Tempo menonjol dengan jurnalisme investigatif, Kompas menekankan riset dan data demokrasi, CNN menjaga netralitas kanal digital, sementara Narasi memperkuat peran sebagai ruang publik kritis yang berdaya dalam menyampaikan informasi pemilu secara inklusif. Keberpihakan media dalam Pemilu 2024 tidak dapat disamakan dengan bias politik, tetapi lebih tepat dipahami sebagai posisi ideologis dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Keberagaman pendekatan media ini memperkaya ekosistem demokrasi digital Indonesia, dengan masing-masing memainkan peran strategis dalam mendidik, mengawasi, dan memberdayakan pemilih. Dengan demikian, meskipun masing-masing media memiliki gaya dan titik tekan berbeda, secara umum mereka memperlihatkan keberpihakan pada prinsip-prinsip demokrasi, bukan pada kandidat atau kekuatan politik tertentu.

Keterlibatan NGO (Non-Governmental Organization) dan media dalam Pemilu 2024 di Indonesia memainkan peran vital, tidak hanya dalam konteks teknis pelaksanaan, tetapi juga dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi substantif seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta inklusivitas politik. Kedua aktor ini berperan sebagai penopang demokrasi dengan menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan mendorong terciptanya *informed citizens* yang menjadi fondasi demokrasi modern.

NGO berfungsi sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) yang menghadirkan *horizontal accountability* (O'Donnell, 1998). Dalam konteks Pemilu 2024, peran tersebut diwujudkan melalui berbagai aktivitas pemantauan prosedural, mulai dari pendaftaran pemilih, proses kampanye, hingga penghitungan suara, yang ditujukan untuk memastikan integritas penyelenggaraan pemilu. Selain itu, NGO juga aktif dalam pendidikan politik dengan memberikan literasi pemilu kepada masyarakat, baik melalui seminar, publikasi daring, maupun konten media sosial, sehingga pemilih memiliki akses terhadap informasi yang memadai untuk menentukan pilihannya. Pada sisi lain, NGO turut mengadvokasi isu inklusivitas dan keterwakilan, misalnya dengan mendorong keterlibatan perempuan, minoritas, dan penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pemilu. Advokasi tersebut semakin penting dalam konteks kesenjangan akses informasi di daerah terpencil atau bagi kelompok dengan keterbatasan fisik maupun kognitif.

Kontribusi NGO dalam menanggulangi disinformasi juga semakin menonjol pada Pemilu 2024. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) secara khusus menyerukan dibentuknya protokol khusus penanganan disinformasi yang berpotensi merusak hak pilih warga negara. Seruan ini memperlihatkan urgensi kolaborasi lintas sektor antara penyelenggara pemilu, NGO, media, serta platform digital dalam menghadapi tantangan polarisasi politik di ruang publik. Selain itu, NGO seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti adanya celah dalam pelaporan dana kampanye partai politik. Meskipun sistem informasi keuangan kampanye telah diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian laporan masih belum memenuhi standar transparansi. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik pelaporan masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas substantif dalam pengelolaan dana politik.

Sementara itu, media massa, baik konvensional maupun digital, berperan penting sebagai arena publik untuk membangun wacana demokratis. Melalui media, informasi, pandangan, gagasan dan wacana saling dipertukarkan dan kemajuan masyarakat juga

tercermin di dalamnya (Safitri, dkk., 2023). Media tidak hanya memberi tahu masyarakat mengenai isu yang harus dipikirkan, tetapi juga bagaimana bertindak terhadap isu tersebut (Annas, dkk., 2019). Mengacu pada konsep *public sphere* yang dikemukakan Habermas (1996), media menciptakan ruang diskursus politik yang memungkinkan masyarakat menguji gagasan secara terbuka. Dalam Pemilu 2024, media menyajikan informasi terkait prosedur pemilu, profil kandidat, serta dinamika politik yang berkembang. Lebih dari itu, media juga menjalankan fungsi *watchdog* dengan mengungkap praktik kecurangan atau manipulasi data, serta menyediakan ruang perdebatan bagi masyarakat dan kandidat. Kehadiran jurnalisme investigatif, liputan mendalam, hingga *fact-checking* di platform digital memperkuat fungsi media sebagai benteng melawan disinformasi.

Kebaruan muncul dalam konteks Pemilu 2024 adalah semakin kuatnya upaya NGO dan media dalam membangun protokol bersama untuk menangani disinformasi. Kehadiran Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu, misalnya, menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa arsitektur demokrasi tidak lagi hanya bertumpu pada institusi formal negara, melainkan juga pada kolaborasi multipihak yang melibatkan masyarakat sipil, media, dan sektor swasta. Selain itu, aspek inklusivitas berbasis teknologi menjadi temuan penting, di mana KPU bersama NGO mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk membuka akses seluas-luasnya bagi pemilih dengan keterbatasan. Meskipun demikian, tantangan kesenjangan digital di wilayah terpencil tetap menjadi persoalan krusial yang belum teratasi sepenuhnya.

Refleksi kritis terhadap peran NGO dan media dalam Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa meskipun mereka telah berkontribusi besar terhadap penguatan demokrasi, sejumlah tantangan serius masih perlu diatasi. Transparansi dana kampanye, misalnya, masih menghadapi kendala dalam hal kedalaman verifikasi, sehingga membuka ruang bagi praktik pendanaan gelap. Di sisi lain, ketidakmerataan akses informasi politik masih menjadi hambatan bagi kelompok masyarakat tertentu. Media digital yang awalnya dipandang sebagai ruang deliberatif justru berpotensi memperdalam polarisasi ketika bias pemberitaan atau konten provokatif lebih dominan daripada edukasi politik yang berimbang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi NGO dan media dalam Pemilu 2024 merupakan elemen penting dari demokrasi substantif di Indonesia. Kehadiran keduanya memperlihatkan dinamika baru berupa penguatan kolaborasi lintas sektor, penerapan teknologi untuk inklusivitas, serta upaya sistematis dalam menanggulangi disinformasi. Namun, keberhasilan peran ini sangat bergantung pada kemampuan untuk memperbaiki kelemahan struktural, termasuk memperkuat regulasi, memperluas akses informasi, dan menjaga independensi lembaga agar demokrasi Indonesia tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial dan berkeadilan.

Kolaborasi antara NGO dan media kerap dipandang sebagai elemen strategis dalam memperkuat demokrasi elektoral, khususnya dalam konteks pemilu. NGO berperan sebagai produsen data lapangan, analisis kritis, serta suara alternatif yang merepresentasikan kepentingan masyarakat sipil. Temuan-temuan tersebut kemudian disebarluaskan oleh media, yang berfungsi sebagai kanal utama dalam mengkomunikasikan pesan advokasi kepada publik luas. Media memainkan peran penting dalam memberitakan isu-isu terkait Pemilu 2024, termasuk strategi politik, persiapan, sosialisasi, kontestasi antar elit politik, dan pengawasan (Sumarni, 2023). Dalam kerangka komunikasi politik, relasi ini dapat dipahami

sebagai proses pembentukan *public sphere* (Habermas, 1996), di mana isu-isu kepemiluan, hak asasi, dan keadilan politik menjadi bahan diskursus publik yang rasional dan terbuka. Dengan kata lain, NGO bertindak sebagai *agenda setter*, sementara media berperan sebagai *agenda builder* mengartikulasikan temuan NGO agar memiliki daya resonansi di ruang publik.

Dalam konteks Pemilu 2024, sinergi NGO dan media terlihat dalam beberapa fungsi utama. Pertama, keduanya berperan sebagai *watchdog* terhadap penyelenggaraan pemilu, baik melalui pemantauan independen maupun liputan investigatif. Peran ini krusial karena dalam teori *watchdog journalism*, media idealnya bertugas menjaga kekuasaan agar tetap transparan dan akuntabel. Kedua, kolaborasi ini menopang fungsi edukasi politik publik, yakni memberikan informasi yang benar mengenai prosedur pemilu, profil kandidat, serta isu substantif yang relevan bagi pemilih. Ini sejalan dengan pandangan McQuail (2010) bahwa media demokratis tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk pemahaman publik atas realitas politik. Ketiga, NGO dan media sama-sama menjadi penggerak partisipasi warga, terutama bagi kelompok pemilih pemula, perempuan, dan komunitas marginal, sehingga pemilu tidak hanya menjadi proses prosedural tetapi juga arena inklusi politik.

Kendati demikian, efektivitas kolaborasi ini patut dikaji secara kritis. Dari perspektif komunikasi politik kritis, terdapat dilema struktural yang dapat menghambat fungsi ideal kolaborasi NGO dan media. Pertama, media arus utama di Indonesia masih didominasi oleh kepentingan oligarki politik-ekonomi, yang sering kali memengaruhi framing berita dan keberpihakan redaksional. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah media mampu menjaga independensinya dalam mengawal demokrasi, atau justru menjadi bagian dari reproduksi kekuasaan elit. Kedua, NGO menghadapi keterbatasan kapasitas, baik dari segi pendanaan, sumber daya manusia, maupun jangkauan advokasi. NGO yang aktif dalam isu kepemiluan cenderung berpusat di perkotaan, sehingga akses masyarakat di daerah terpencil terhadap informasi advokatif masih terbatas.

Dari perspektif teori demokrasi deliberatif, kolaborasi NGO dan media memang membuka ruang diskusi yang lebih rasional dan inklusif, tetapi kualitas deliberasi masih dipengaruhi oleh ketimpangan akses informasi. Oligarki media dapat menghambat distribusi wacana alternatif yang dibawa NGO, sementara keterbatasan NGO membuat pesan mereka tidak selalu mampu menembus ruang publik yang lebih luas. Dengan demikian, sinergi NGO dan media dalam Pemilu 2024 bisa dikatakan penting namun masih rapuh, sebab kekuatan struktural oligarki dan keterbatasan kapasitas masyarakat sipil belum sepenuhnya teratasi.

Contoh konkret kolaborasi ini dapat dilihat dalam kerja sama *The Habibie Center* dalam isu demokratisasi dan inklusi politik yang dipublikasikan oleh media nasional Tempo, sehingga meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya transparansi pemilu. Meskipun masih ada keterbatasan, kolaborasi ini tetap menyimpan potensi transformasi, jika NGO mampu membangun jejaring komunikasi yang lebih luas, memanfaatkan media digital dan platform alternatif, serta memperkuat legitimasi mereka di mata publik, maka relasi dengan media dapat menghasilkan sinergi yang lebih setara. Demikian pula, jika media arus utama mampu mengedepankan independensi jurnalistik dan memperkuat fungsi *public watchdog*, maka kolaborasi dengan NGO tidak hanya menjadi strategi teknis pemantauan pemilu, tetapi juga instrumen penting dalam memperkuat demokrasi substantif. Sehingga, keberlanjutan kolaborasi ini bukan sekadar persoalan taktis, melainkan bagian dari perjuangan jangka

panjang dalam membangun komunikasi politik yang sehat, transparan, dan partisipatif. Kolaborasi yang kuat ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan dan perubahan yang positif dalam masyarakat (Wardani, 2024).

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa media dan *civil society* berperan sebagai aktor sentral dalam menjaga integritas Pemilu 2024, bukan hanya pada level penyampaian informasi, tetapi juga sebagai pengawal nilai-nilai demokrasi. Media massa berfungsi sebagai *gatekeeper* sekaligus arena diskursus public. Sementara itu, *civil society* melalui NGO berkontribusi dalam edukasi politik, pemantauan, advokasi kebijakan, hingga pencegahan politik uang. Relasi keduanya menghadirkan ruang deliberatif yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara lebih kritis, aktif, dan inklusif.

Sinergi media dan *civil society* merupakan kunci dalam memperkuat demokrasi digital di Indonesia. Keduanya tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik elektoral, karena saling melengkapi dalam membentuk opini publik, mengawasi kekuasaan, dan memperluas ruang partisipasi warga negara. Penelitian ini berkontribusi dengan mengisi kekosongan kajian yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada fenomena buzzer, oligarki media, atau literasi digital, dengan menekankan pada kolaborasi strategis antara media dan masyarakat sipil dalam konteks pemilu.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberlangsungan demokrasi di Indonesia bergantung pada keberadaan media yang independen dan *civil society* yang kritis, serta keterlibatan publik yang partisipatif. Kolaborasi ketiga unsur ini menjadi fondasi bagi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan transparan, sekaligus memperkuat konsolidasi demokrasi ke depan.

REFERENSI

- Achmad, F., & Dwimawanti, I. H. (2024). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik generasi Z dalam Pemilu 2024 di Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 975–990. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.49755>
- Amir, M. (2016). Makna Pemilu/Pilkada demokratis dan efisien dalam rangka penguatan sistem pemerintahan presidensiil. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2(3), 1–12. <https://doi.org/10.25105/prio.v2i3.336>
- Annas, F. B., Petranto, H. N., & Pramayoga, A. A. (2019). Opini publik dalam polarisasi politik di media sosial. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, 20(2), 111–126. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v20i2.2006>
- Arrazak, M. A., & Adnan, M. F. (2025). The influence of social media usage and political trust on young voters' political participation in Padang City. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 1–11. <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/2160/2344>
- Beta, A. R., Syobah, S. N., Tahir, M., Syahab, A., & Amin, A. (2022). Literasi digital pada remaja dalam upaya menangkal informasi hoaks jelang Pemilu 2024. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 1(6), 45–60. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v1i6.388>

- Diamond, L. J. (1994). Rethinking civil society: Toward democratic consolidation. *Journal of Democracy*, 5(3), 4–17.
- Dwityas, N. A., Marta, R. F., & Briandana, R. (2023). Media sosial dan aktivisme digital perempuan: Analisis wacana #Ibutunggalmelawan di Instagram. *Jurnal Komunikasi*, 18(2), 109–132. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol18.iss2.art1>
- Evita, Nona. (2023). *Generasi Z dalam Pemilu: Pola bermedia generasi Z dalam pencarian informasi politik*. Jurnal TKP (Teori, Kebijakan, & Pemerintahan). <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/1051/146>
- Fahruiji, D., & Fahrudin, A. (2023). Pemanfaatan media sosial dalam kampanye politik menjelang Pemilu 2024: Studi kasus tentang akun media sosial partai politik dan politisi. *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalas)*, 6(2), 118–132. <https://doi.org/10.31949/jika.v6i2.6675>
- Farida, Rasda, D., & Mutmainna. (2023). Implikasi media sosial dalam tahapan kampanye Pemilu serentak tahun 2024. *Vifada Assumption Journal of Law*, 1(2), 30–37. <https://doi.org/10.70184/gmt7gs45>
- Gunawan, T. (2024). Adaptasi logika media sosial sebagai strategi komunikasi politik Gerindra menjelang Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22(1), 44–60. <https://doi.org/10.31315/jik.v22i1.7914>
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hidayat, R. (2025). Strategi kampanye kandidat dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024: Analisis penggunaan media tradisional dan media sosial. *CORE: Journal of Communication Research*, 3(1), 12–25. <https://journal.unpacti.ac.id/index.php/CORE/article/view/2024/1087>
- Idris, U. Y. (2025). Media sosial dan transformasi komunikasi politik. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 8(2), 49–71. <https://doi.org/10.20414/politea.v8i2.14211>
- Ismanto, I. (2022). Penguatan civil society bagi demokrasi. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 5(0). <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v5i0.1486>
- Mayssara, A. A. (2019). In-depth interview (wawancara mendalam). *Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents*, 5(1).
- McQuail, D. (2011). *Teori komunikasi massa* (Edisi ke-6, Terjemahan P. I. Izzati). Jakarta: Salemba Humanika.
- Nofiard, F. (2022). Komunikasi politik digital di Indonesia. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 10(2), 31–40. <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v10i2.7548>
- O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112–126. <https://doi.org/10.1353/jod.1998.0051>
- Parmudi, M. (2017). Kebangkitan civil society di Indonesia. *At-Taqaddum*, 7(2), 189–202. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1208>
- Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pratama, S., Hidayat, A., & Aisyah, P. (2019). Mendorong reformasi parlemen melalui kekuatan civil society di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(1), 67–82. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.6>
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian kualitatif. *Journal Equilibrium*, 5(9), 1–8. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium/article/view/2600>

- Rahmawan, D., Mahameruaji, J. N., & Janitra, P. A. (2020). Strategi aktivisme digital di Indonesia: Aksesibilitas, visibilitas, popularitas, dan ekosistem aktivisme. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 4(2), 123–144. <https://doi.org/10.24198/jmk.v4i2.26522>
- Rembulan, R. D., & Permana, P. A. (2022). Oligarki media dalam pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 menuju 2024. *Politicos: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2(1), 65–81. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.65-81>
- Rizanul, R. C., Egistin, D., Jasmine, A., & Juniarto, D. (2025). Analisis peran media sosial (TikTok) dalam dinamika partisipasi politik pada Pemilu Presiden 2024. *Journal of Social Contemplativa*, 3(1), 51–61. <https://doi.org/10.61183/jsc.v3i1.91>
- Rusliwa, S. G. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, 9(2), 57–65.
- Safitri, S. N., Syah, H., & Setiawan, H. (2023). Penggunaan media sebagai sumber informasi Pemilu Pilpres dan Pileg 2024 di kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Palangka Raya. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 9(1), 25–36. <https://doi.org/10.33084/restorica.v9i1.4431>
- Silalahi, J. E. (2024). *Political marketing pasangan Prabowo-Gibran melalui media sosial Instagram selama masa kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 14977–14991. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12181>
- Simanjuntak, A. S., & Djuyandi, Y. (2024). Gen-Z dan politik: Menelusuri strategi kampanye media sosial Atalia Praratya dalam Pemilu Legislatif 2024. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 3(2), 62–74. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i2.56107>
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, L. (2023). Pemilu 2024 dalam agenda media: Antara simulakra dan realitas politik. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 4843–4864. <https://doi.org/10.5555/jssr.v3i6.6335>
- Suprihatin, A., Suhaeri, D., & Darmawan, F. (2024). *Political news preferences on social media among Millennials and Gen Z in Bandung City in the 2024 election year. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/cjik/article/view/35743/12055>
- Tempo. (2024, Januari 8–14). Pemilu 2024. *Tempo Magazine*.
- Wahyuddin, M. F., Arianto, D., & Iskandar. (2025). Pemetaan aktivisme digital: Studi netnografi kampanye #FreePalestine di media sosial. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2), 282–299.
- Wardani, R. (2024). Perkembangan arah non-governmental organization (NGO) serta civil society di Indonesia: Periode 2024–2025. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(9), 669–679. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i9.1381>
- Wulandari, C. D., Muqsith, M. A., & Ayuningtyas, F. (2023). Fenomena buzzer di media sosial jelang Pemilu 2024: Dalam perspektif komunikasi politik. *Avant Garde*, 11(1), 134–147.
- Yesicha, C., Faruk, F., & Wahyono, S. B. (2022). Democratization Zone By WatchdoC Documentary Maker. *Southeast Asia Conference on Media, Cinema, and Art2021 “Rediscovering Southeast Asia Amidst Its Multi-Layered Burdens,”* 16–27.